

Praktik Pembagian Harta Gana-gini (Studi di Kelurahan Kambu Kota Kendari)

Khairotunnida

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan
nidhayusran1506@gmail.com

Muh. Zaim Azhar

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan
zaimazhar@stishid.ac.id

Abstract

The distribution of gana-gini property or joint property is regulated in article 97 of the Compilation of Islamic Law. Marriage Law No. 1 of 1974 Article 37 itself does not explicitly stipulate the share of each divorced married couple, either divorced or divorced. However, it is divided according to the applicable customary law, so this sometimes does not get justice. Looking at the case of the dispute over the practice of distributing the assets of Gana-gini that occurred in the community in Kambu Village, it is not in accordance with the application and provisions of Islamic law. The gana-gini's wealth distribution practice is not based on coercion because each partner has the right to their respective assets and of course there is no element of coercion, it must be done with pleasure or sincerity. and this problem is different from what generally occurs, generally the wives will do the coercion to the husband so that he will still get his rights but in this case the husband does it. As for the review of Islamic law regarding the distribution of assets gana-gini or better known in Islam, namely syirkah, in syirkah it is divided into various types, one of which is syirkah inan. The conclusion of this study is that under any circumstances the husband should still give his wife the right to property considering that the wife also has a very important role in the household. In the view of Islam, the practice of dividing property, in which there is an element of coercion against the wife, is not in accordance with God's word.

Keyword: Practice, Distribution and Treasure Gono-Gini.

Abstrak

Pembagian harta gana-gini atau harta bersama diatur dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 37 sendiri tidak menetapkan secara tegas berapa bagian dari tiap-tiap pasangan suami istri yang bercerai baik cerai hidup maupun cerai mati. Namun, dibagi sesuai dengan hukum adat yang berlaku sehingga hal ini terkadang tidak mendapatkan keadilan. Melihat kasus persengketaan praktik pembagian harta gana-gini yang terjadi pada masyarakat di Kelurahan Kambu, tidak sesuai dalam penerapan dan ketentuan hukum Islam. Praktik pembagian harta gana-gini tidaklah didasari dengan paksaan karena dari tiap-tiap pasangan memiliki hak atas harta masing-masing dan tentu tidak ada unsur paksaan, harus dengan ridha maupun ikhlas. Dan persoalan ini berbeda dengan yang pada umumnya terjadi, umumnya para istri yang akan melakukan paksaan kepada suami agar ia akan tetap mendapatkan haknya namun pada hal ini suamilah yang melakukannya. Adapun tinjauan hukum Islam tentang pembagian harta gana-gini atau lebih dikenal dalam Islam yakni *syirkah*, dalam *syirkah* terbagi dalam bermacam-macam salah satunya *syirkah inan*. Kesimpulan dari penelitian ini, bahwa dalam kondisi apa pun suami seharusnya tetap memberikan hak istri terhadap harta mengingat istri juga memiliki peran yang sangat penting dalam rumah tangga.

Dalam pandangan Islam praktik pembagian harta gana-gini yang di dalamnya ada unsur paksaan terhadap istri tidaklah sesuai dengan firman Allah.

Kata Kunci: Praktik, Pembagian dan Harta Gana-gini

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum maka seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum termasuk mengenai perkawinan, perceraian, dan kewarisan. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lahir menjadi salah bentuk hukum yang berlaku di Indonesia beserta akibat hukum, antara lain: menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung baik tanggung jawab mereka terhadap anak-anak, serta konsekuensi terhadap harta kekayaan bersama atau gana-gini.¹

Terjadi di masa sekarang kasus pernikahan yang berakhir dengan perceraian. Pernikahan tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang sakral sehingga jika terjadi perceraian hal tersebut bukanlah menjadi hal yang tabu lagi, bahkan di kalangan tertentu perceraian merupakan sarana untuk meningkatkan popularitas. Sehingga hal tersebut semakin banyak terjadi tidak hanya di kalangan masyarakat awam, akan tetapi juga perceraian juga terjadi di kalangan masyarakat golongan intelektual.² Pemicu dari perceraian tersebut disebabkan oleh faktor keharmonisan, tidak adanya tanggung jawab dari suami, kurangnya ekonomi, munculnya gangguan dari pihak ketiga, krisis keluarga, kecemburuan, suami yang berpoligami, cacat biologis, pernikahan di bawah umur dan suami yang masuk tahanan.³

Indonesia memberlakukan hukum positif tentang gana-gini atau harta bersama di dalam Pasal 126 KUH Perdata bahwa perceraian mengakibatkan bubarnya harta bersama sehingga harta tersebut harus dibagi dalam ruang lingkup pasangan suami istri. Berjalan dengan pengertian harta bersama perkawinan yang diatur dalam Pasal 35 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab VII, dalam Pasal 35 disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama pernikahan menjadi harta bersama atau biasa dikenal dengan sebutan harta gana-gini. Sementara itu, mengenai harta bawaan masing-masing suami istri, serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-

¹ Agustina Darmawati, "Analisis Yuridis Atas Harta Gana-gini yang Dihilangkan Ayah Kepada Anak: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan No.691/Pdt.G/2007/PA.Medan", (Tesis Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, 2009), 1.

² Muhammad Tigas Pradoto, "Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata,)" (Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015), 1.

³ Nur Hasanah, "Pembagian Harta Gana-gini Menurut Happy Susanto" (Skripsi, STIS Hidayatullah, 2010), 3.

masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain,⁴ KUH Perdata yang telah dipaparkan di atas. Harta bersama perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diistilahkan “*syirkah*” yang berarti harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama terikat dalam masa perkawinan, tanpa mempersulit antara nama siapa yang terdaftar dalam hak kepemilikan yang tercantum dalam surat kepemilikan dari harta yang diperoleh dalam masa tersebut.⁵ Dengan demikian harta yang berasal dari *syirkah* atau bekerja sama (kongsi), masing-masing individu akan mendapatkan sesuai dari apa yang mereka tetapkan dari awal akad tersebut.

Pengaturan harta gana-gini atau harta bersama ini telah diakui secara hukum, termasuk dalam pengurusan, penggunaan, dan pembagiannya. Ketentuan harta gana-gini juga diatur dalam hukum Islam meskipun hanya bersifat umum dan tidak diakui adanya pencampuran harta kekayaan suami istri, seperti yang terdapat dalam QS. An-Nisa [4]: 32.

...لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ...

Ayat tersebut bersifat umum dan tidak hanya ditujukan terhadap suami istri, melainkan kepada semua pria dan wanita. Apabila mereka berusaha dalam kehidupan sehari-seharinya, maka hasil usaha mereka itu ialah harta pribadi yang mereka miliki dan dikuasai oleh masing-masing pribadi.⁶

Pada KUH Perdata tidak ada pemisahan harta setelah terjadinya pernikahan, harta suami maupun istri merupakan harta bersama, kecuali sebelum pernikahan dilakukan perjanjian pemisahan harta. Selama perjanjian tersebut dibuat dengan mengikuti syarat yang telah ditentukan oleh peraturan per Undang-undangan, maka perjanjian tersebut sah dan berstatus sebagai per Undang-undangan bagi pasangan yang membuat perjanjian.⁷

Aturan dalam KHI mengenai harta kekayaan Pasal 97 menerapkan bahwa harta dari kedua pasangan suami istri tidaklah dibagi, dan pasangan suami istri itu mendapatkan bagian

⁴ Ahmad Rofiq, M.A, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*, Cet. 3, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 161.

⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2017), 121.

⁶ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 117.

⁷ Darda Syahrizal, *Kasus-Kasus Hukum Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Grhatama, 2011), cet ke-1, 44.

setengah dari harta. Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditemukan lain dalam perjanjian perkawinan.⁸

Melihat banyaknya kasus atas pembagian harta gana-gini dan hukum positif yang berlaku tidak dapat memberikan solusi atas kasus-kasus yang berkaitan dengan sengketa harta gana-gini. Seperti yang terjadi pada saudari NS yang terlibat dalam permasalahan praktik pembagian harta gana-gini namun tidak mendapatkan keadilan dalam haknya atas harta gana-gini tersebut dikarenakan adanya paksaan yang menekan NS untuk mengikuti keinginan suami. Permasalahan ini berbeda dengan yang pada umumnya terjadi. Umumnya para istri yang akan melakukan paksaan kepada suami agar ia akan tetap mendapatkan haknya namun pada hal ini suaminya yang melakukan hal tersebut serta permasalahan yang didapati dengan satu kasus pada Kelurahan Kambu yang mana daerah tersebut termasuk dari bagian tempat yang terpopulasi dengan penduduk yang beragama Islam sehingga paham akan syariat dan hukum Islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat studi kasus yang diuraikan secara *deskriptif analitik* berdasarkan landasan teori tentang praktik pembagian harta gana-gini. Objek penelitian dalam kasus ini ialah praktik pembagian harta gana-gini, dengan subjek suami istri yang melakukan praktik pembagian harta gana-gini dengan beralamatkan di Kel. Kambu Kota Kendari. Untuk mengumpulkan data informan berupa nama, umur, pekerjaan, alamat tempat tinggal dan status informan dalam keluarga, dokumen yang berkaitan dengan narasumber berupa data monografi dan demografi di Kel. Kambu Kota Kendari, bagaimana faktor dan sebab praktik pembagian harta gana-gini dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian harta gana-gini.

Gambaran umum lokasi penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek di mana data dapat diperoleh melalui hasil wawancara peneliti dengan informan, Adapun sumber data yang peneliti gunakan adalah: sumber data primer yakni data yang diperoleh langsung dari sumbernya, data sekunder yakni data yang diperoleh secara tidak langsung, data sekunder dapat berupa kepustakaan yakni memanfaatkan buku-buku, internet, skripsi atau jurnal yang berkaitan dengan permasalahan peneliti, kemudian dokumen yang berkaitan dengan objek dan subjek penelitian berupa monografi dan demografi Kel. Kambu Kota Kendari.

Pengumpulan data dengan beberapa teknik, yaitu observasi, wawancara, studi pustaka, dokumentasi, dan triangulasi. Kemudian teknik pengolahan data berupa editing dan klasifikasi.

⁸ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 125.

Terakhir yaitu tahapan analisis dengan cara reduksi data, data display (penyajian data), dan verifikasi. Analisis kualitatif yang menggunakan metode induktif yaitu bagaimana talak atas perintah mertua serta bagaimana talak atas perintah mertua ditinjau dari hukum Islam.

C. Kerangka Teori

Istilah harta “gana-gini” menjadi istilah hukum yang telah populer di kalangan masyarakat. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah yang terpakai ialah “gana gini”, yang secara hukum artinya, “Harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga kemudian menjadi hak berdua suami istri.”⁹

Istilah harta “gana-gini” yang didapati pada hukum positif, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak tercantum di dalamnya melainkan “harta bersama”. Namun istilah harta “gana-gini” lebih terkenal dan sering digunakan dibandingkan dengan istilah resmi yang digunakan dalam bahasa hukum konvensional.¹⁰

Dasar Hukum Harta Gana-gini

Konsep harta gana-gini pada awalnya bermula pada adat istiadat atau tradisi yang selanjutnya berkembang di Indonesia. Konsep ini yang kemudian hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia mendukung untuk di berlakukan di negara kita. Sehingga, bisa dikatakan adanya kemungkinan telah terjadi suatu pencampuran kekayaan suami maupun istri (*alghete gemeenschapvan*) yang berlaku apabila pasangan tersebut tidak menentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan.¹¹

Dasar hukum tentang harta gana-gini dapat ditelusuri melalui Undang-undang dan peraturan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Perkawinan pasal 35 ayat 1, disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan harta gana-gini (harta bersama) ialah “harta benda yang diperoleh selama perkawinan”.
- b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata) pasal 119, dinyatakan bahwa “sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh mengenai hal tersebut tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain yang ada dalam perjanjian perkawinan. Harta

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001), 330.

¹⁰ Wiwi Andriani Safitri, “Kedudukan Harta Gana-gini Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif,” (Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018), 23. (<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/14760/1/Wiwi%20Andriani%20Safitri.pdf>).

¹¹ Ibid., 26.

bersama itu, selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri”.

- c. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 85, disebutkan bahwa “adanya harta bersama dalam perkawinan maka tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami maupun istri”. Pasal ini telah menyebutkan adanya harta gana-gini.¹²

Klasifikasi Harta Benda dalam Perkawinan

Harta benda dalam perkawinan ada tiga macam, yakni:

- a. Harta Gana-gini

Sebagaimana yang telah dijelaskan, harta gana-gini (harta bersama) dalam perkawinan adalah “harta benda yang diperoleh selama perkawinan”. Berdasarkan KHI pasal 91 ayat 1, harta gana-gini dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud, “harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud”.

- 1) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- 2) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.¹³

- b. Harta Bawaan

Harta bawaan merupakan “harta benda milik masing-masing dari pasangan suami istri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan maupun yang diperoleh sebagai warisan atau hadiah”.¹⁴ Harta bawaan juga telah diatur dalam Undang-undang perkawinan pasal 35 ayat 2 “masing-masing dari suami istri berhak melakukan hukum terhadapnya”.¹⁵

- c. Harta Perolehan

Harta perolehan ialah “harta benda yang secara pribadi dimiliki dari setiap masing-masing pasangan suami istri setelah terbentuknya ikatan perkawinan”. Seperti halnya harta pada harta bawaan, harta ini pun menjadi milik pribadi dari setiap masing-masing pasangan. Landasan dari penjelasan tersebut terdapat pada KHI pasal 87 ayat 2.¹⁶

¹² Abdurrohman, *Kompilasi Hukum Islam*, 134-137.

¹³ UU No. 1 Tahun 1974.

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 162.

¹⁵ Ibid., 161.

¹⁶ Ety Rochaeti, “Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gana-gini) dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Wawasan Hukum* 28, no. 1 (Februari 2013), 655.

D. Hasil Penelitian

Pernikahan yang terjadi pada 11 tahun yang lalu bersama NS harus tersendat di tahun 2020. AA (suami NS) menjatuhkan talak dengan istrinya; NS dengan beralasan bahwa NS telah berselingkuh di belakangnya bersama pria lain di dalam hotel. Hingga perceraian pun terjadi dan beralih pada pengurusan harta bersama yang mengharuskan AA untuk membagi harta tersebut dengan NS. Harta bersama berupa rumah yang menjadi aset mereka bersama, dengan itu AA ingin menjual kepada orang lain untuk memudahkan hal membagi harta tersebut. Namun sang pembeli mempersyaratkan hitam di atas putih mengenai pemindahan hak milik atas dia agar kemudian hari tidak menimbulkan permasalahan. Hal itu pun disetujui AA sehingga meminta NS untuk menandatangani surat pemindahan hak milik yang pada awalnya memang NS tidak menginginkan adanya penandatanganan itu, sehingga AA pun berjanji akan membagi hasil penjualan rumah meski dengan adanya sedikit paksaan berupa ancaman di dalamnya. Dalam pengakuan NS, setelah terjadinya perceraian NS pun dipaksa untuk keluar dari rumah itu secepatnya, walaupun NS masih memiliki hak atas rumah dan selain itu juga NS masih dalam masa *iddah* sehingga mantan suami masih memiliki hak untuk menjaga NS yang dalam masa itu. Akan tetapi mantan suami NS tidak memenuhi hak tersebut dan tetap pada pendiriannya untuk mengeluarkan NS dari rumah. Begitu juga setelah penjualan berhasil dilakukan mantan suami NS tidak pernah muncul lagi, dengan kata lain mantan suami NS pergi membawa semua uang hasil penjualan rumah tersebut tanpa meninggalkan sepeser pun untuk NS.

Analisis Praktik Pembagian Harta Gana-gini

Dapat ditelusuri dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdato) bahwa dasar hukum harta gana-gini di Indonesia ada pada pasal 119 “bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum bersatulah persatuan bulat antara harta kekayaan dari pasangan suami istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian perkawinan tidak menemukan hal yang lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan persetujuan antara suami dan istri.”¹⁷

Sementara itu yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa adanya perjanjian perkawinan yang telah diatur pada Bab VII tentang perjanjian perkawinan pasal 47 bahwa:

- a. Saat perkawinan atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak dengan persetujuan dari keduanya dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, yang kemudian isinya akan berlaku juga pada pihak ketiga sepanjang pihak ketiga bersangkutan.

¹⁷ Subekti dan Tjitrosudibio, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), cet ke-31, 29.

- b. Perjanjian tersebut dalam ayat 1 dapat meliputi pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.
- c. Di samping ketentuan dalam ayat 1 dan ayat 2 di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.¹⁸

Berangkat dari itu, permasalahan harta sering kali menjadi bahan yang sangat urgen di kalangan bagi para wanita khususnya para istri jika mereka telah bercerai maka mereka akan meminta hak mereka atas harta tersebut, namun berbeda dengan kasus yang terjadi pada NS, praktik pembagian yang tidak menguntungkan bagi NS walau sudah mendapatkan janji dari AA sebagai mantan suami NS bahwa akan membagi harta bersama, yang mana sebelum atau sesudah perkawinan dari keduanya memang tidak menentukan adanya perjanjian perkawinan sehingga pencampuran dari harta kekayaan NS dan mantan suaminya pun terjadi secara otomatis. NS yang sejak awal perkawinan dengan mantan suaminya telah bekerja dan hal itu tidak memungkinkan dari keduanya telah memiliki harta dari masing-masing individu. Kemudian bercampur untuk membeli sebuah aset berupa rumah yang di atasnamakan dengan nama mantan suami NS.

Perkawinan NS dan mantan suaminya (AA) yang terbilang cukup lama terjalin yakni 11 tahun mesti tersendat pada Agustus 2020 kemarin dengan tuduhan alasan yang terarah kepada NS bahwa dirinya telah melakukan perselingkuhan, sehingga membuat AA menjatuhkan talak tanpa mau menerima alasan yang NS sampaikan. Padahal dilihat dari sebelumnya-sebelumnya mantan suami NS-lah yang sering kali didapati berselingkuh dan sudah pernah menjatuhkan talak dua kali, yang pertama kali terjadi pada tahun 2013 kemudian rujuk kembali dengan alasan mantan suami akan berubah sehingga membuat NS kembali dan mempertahankan rumah tangganya kembali baik dan yang kedua kalinya terjadi pada tahun 2017 dan langsung rujuk kembali dengan mengungkapkan alasan yang sama.¹⁹

Persoalan yang dihadapi NS dan mantan suaminya berlanjut dari perceraian hingga pengurusan harta gana-gini yang berupa rumah tersebut. Mantan suami NS berinisiatif menjual untuk memudahkan membagi harta tersebut apabila menjual rumah yang kemudian hasil dari penjualan rumah akan dibagi kepada NS. Namun sebelum itu, NS dipaksa untuk menandatangani surat persetujuan perpindahannya kepemilikan yang dilakukan oleh mantan

¹⁸ Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), cet ke- VIII, 13-14.

¹⁹ Hasil Wawancara dengan FR dan diperkuat dengan pembenaran dari NS dan AA, Hari Kamis, 11 February 2021. 15.00 WITA.

suaminya, dengan alasan bahwa pembeli yang telah siap membeli rumah tersebut akan membeli jika sudah ada surat kepemilikan yang sudah diserahkan oleh penjual. Sampai dengan keadaan terpaksa juga, NS pun menandatangani surat tersebut walau sebenarnya NS tidak pernah berniat menjual rumah tersebut. NS masih menginginkan rumah itu ada walau harus NS yang keluar dari rumah. Dikarenakan sangat disayangkan jika setelah bertahun-tahun lamanya mengumpulkan dana untuk membeli rumah dan ujung-ujungnya akan dijual juga. NS yang tidak mau untuk memperpanjang masalah maka mau tidak mau NS pun harus menyerahkan rumah tersebut.

Setelah terjadi transaksi jual beli rumah, mantan suami NS tidak pernah muncul lagi di hadapan NS walau itu hanya sekadar komunikasi lewat telepon. Padahal mantan suami NS telah berjanji akan membagi dari hasil penjualan rumah, namun nyatanya tidaklah demikian. Sebelumnya NS sudah meminta kepada mantan NS untuk menandatangani surat pernyataan kesediaan memenuhi janji untuk membagi hasil penjual tersebut, akan tetapi mantan suami menolak dengan alasan ia akan tetap membagi tanpa perlu membuat pernyataan secara tertulis. Sehingga harta bersama yang telah dikumpulkan bersama juga, malah tidak dinikmati oleh NS meski hanya satu rupiah. Harta tersebut telah dibawa pergi oleh mantan suaminya dan tidak pernah lagi unjuk diri walau hanya menyapa kabar.

Sementara itu dalam pengakuan mantan suami NS dalam suatu komunikasi pada November kemarin, bahwa mantan suami NS bertindak meminta persetujuan pemindahan kepemilikan agar pembeli merasa tenang dan tidak diganggu kemudian hari dengan persoalan kepemilikan harta tersebut. Mengenai hasil penjualan rumah, mantan suami menganggap dirinyalah yang paling berkontribusi dalam pengumpulan harta tersebut, sehingga membuat dirinya berhak untuk memiliki lebih banyak dari hasil penjualan. Kemudian dengan teresminya perceraian dirinya dengan NS, mantan suami NS pun melakukan hubungan dengan seorang wanita hingga mengesahkan hubungannya di bulan Agustus 2020 kemarin. Pernikahan yang dibiayai separuh dari hasil penjual rumah, digunakan oleh mantan suami NS berhak menggunakannya karena pada dasarnya itu memanglah haknya. Mantan suami NS juga mengakui bahwa NS memiliki peran dalam pengadaan harta dan sudah berjanji untuk memberikan separuh dari hasil penjualan.²⁰

E. Analisis

Hukum Islam telah sangat terang memberikan aturannya sesuai dengan konsekuensinya. Dalam masalah harta gana-gini atau harta bersama, Islam membahas bersifat umum saja dan

²⁰ Hasil Wawancara pribadi dengan AA, 07 November 2020, 10.00 WITA.

tidak diakui adanya pencampuran antara harta kekayaan suami istri sebagaimana yang tercantum dalam Q.S An-Nisa [4]: 32.

...لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ...

Ayat di atas bersifat umum dan ayat tersebut tidak hanya ditujukan terhadap suami istri, melainkan kepada semua pria dan wanita. Apabila mereka berusaha dalam kehidupan sehari-harinya, maka hasil usaha mereka itu akan menjadi harta pribadi yang mereka miliki dan dikuasai oleh masing-masing individu.²¹ Sementara itu harta gana-gini atau harta bersama perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diistilahkan dengan “*syirkah*” yang berarti harta yang diperoleh baik itu sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama terikat dalam hubungan perkawinan, tanpa mempersulit antara nama siapa yang terdaftar dalam hak kepemilikan yang diperoleh dalam masa tersebut.²² *Syirkah* terdapat beberapa bentuk, di antaranya *syirkah inan*.

Syirkah inan merupakan persekutuan antara dua orang atau lebih dengan mengumpulkan modal bersama untuk mengerjakan suatu usaha bersama dan keuntungannya akan dibagi bersama. Dalam hal ini pihak yang berserikat dalam *syirkah* harus memiliki keterampilan tertentu, karena modal dalam *syirkah* ini ialah keterampilan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Kemudian hasil dari kerja sama mereka akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Sebagaimana yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)- Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Syirkah* menjelaskan bahwa akad *syirkah* ialah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana dari tiap-tiap individu yang berkaitan memberikan kontribusi dana atau modal usaha dengan ketentuan bahwa hasil yang didapatkan akan dibagi sesuai dengan ukuran yang telah disepakati oleh para pihak yang bersangkutan begitu juga dengan segala kerugian, maka akan ditanggung bersama oleh para pihak yang ikut berkontribusi.

Merujuk pada penjelasan di atas, pembagian harta gana-gini yang mana dari kedua individu ini telah memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai pasangan yang berserikat dalam *syirkah inan* dikarenakan dari kedua individu tersebut sama-sama bekerja (memiliki keterampilan) yang menghasilkan adanya pengadaan barang bersama. Barang bersama yang mereka akan gunakan bersama pula yang kemudian jika dari kedua individu menginginkan perceraian maka seharusnya hasil tersebut dibagi secara merata atau dibagi dengan kesepakatan

²¹ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, 117.

²² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 121.

yang telah disepakati sebelumnya (perjanjian pernikahan). Akan tetapi tindakan pembagian pada harta gana-gini atau harta bersama yang dalam praktiknya terdapat tindakan paksaan yang suami lakukan terhadap istri, kemudian dalam hal praktik tersebut masih menyangkut dengan istri yang juga memiliki hak atas pengadaan barang, sehingga tidaklah sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S an-Nisa [4]: 4.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا .

Ayat di atas menjelaskan secara jelas mengenai hak kepada istri dan hak keperdataan mengenai harta yang didapatkannya yang kemudian menjadi milik pribadinya (misalnya: mahar)²³ bahwa jika harta yang dimiliki istri tidak boleh diambil oleh suami tanpa adanya izin ataupun kerelaan dari istri sendiri untuk memberikan harta tersebut. Kerelaan yang tidak diikuti dengan paksaan yang mana paksaan tersebut benar-benar tidak diinginkan oleh istri. Sehingga hal ini menyebabkan kerugian pada istri, sebab istri yang juga berkontribusi dalam pengadaan barang atau harta malah tidak mendapatkan haknya terlebih lagi jika tidak mendapatkan sama sekali bagian dari harta tersebut.

Sebagai solusi atas pembagian harta gana-gini, sebaiknya dilakukan dengan jalan musyawarah atau setidaknya perdamaian untuk membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi.

a. Musyawarah dalam Pembagian Harta Gana-gini

Musyawarah merupakan pilihan pertama dalam proses pembagian harta gana-gini, dalam Q.S asy-Syura [42]: 38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ.

Peneliti menilai setuju jika musyawarah sebagai alternatif dalam pemecahan persoalan pembagian harta gana-gini dikarenakan hal tersebut merupakan tujuan diciptakannya syariat Islam yaitu mewujudkan keadilan dan mengambil kebaikan sesuai dengan kaidah usul fiqh yang berbunyi;

الضَّرْرُ يُزَالُ

"Kemudaratan harus dihilangkan"²⁴

²³ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* jilid 2, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 282.

²⁴ Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *al-Mad Khalu fil Qawa'idil Fiqhiyyah wa Astaruha fil Ahkamisy Syar'iyah* trans: Wahyu Setiawan, (Jakarta: Amzah, 2019), cet. Ke- 7, 17.

Konsep kaidah yang tertuang memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari tindak menyakiti, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, dan tidak semestinya menimbulkan bahaya atau menyakiti pada orang lain. Demikian juga dalam pembagian harta gana-gini, suami maupun istri tidak seharusnya saling menyakiti terlebih dengan adanya perceraian dan menambah dengan adanya pembagian harta, terlebih lagi jika didasari dengan paksaan untuk memiliki secara utuh harta tersebut.

b. *Aṣ-ṣulhu* dalam Pembagian Harta Gana-gini

Pembagian harta gana-gini tergantung kepada kesepakatan antara suami dan istri. Kesepakatan ini disebut di dalam al-Qur'an dengan istilah "*aṣ-ṣulhu*" yang berarti "perjanjian untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak (suami istri) setelah mereka berselisih." Allah swt berfirman dalam Q.S an-Nisa [4]: 128.

وَأَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا.

Ayat tersebut menjelaskan tentang perdamaian yang diambil oleh suami istri setelah mereka berselisih. Terkadang di dalam perselisihan ini ada yang harus merelakan hak-haknya, pada ayat di atas, istri merelakan hak-haknya kepada suami demi kerukunan antar keduanya. Hal ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah saw:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمُرَيْزِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal ,telah menceritakan kepada kami Abu Amir Al 'Aqadi ,telah menceritakan kepada kami Katsir bin Abdullah bin Amru bin 'Auf Al Muzani dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram .Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

Abu Isa berkata: Hadits ini hasan shahih.²⁵

Dengan demikian, jika suami istri bercerai dan hendak membagi harta gana-gini di antara mereka, dapat ditempuh dengan jalan perdamaian antara suami istri, atau perdamaian tatkala

²⁵ Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Sauratul Tirmidzi (209-279), *Jāmi' al-tirmiḏ*, (Riyadh: Bait al-afkar), no. 1272, 237. Maktabah Syamil.

adanya persengketaan mengenai harta bersama.

Berangkat dari persoalan, perbuatan memaksa pada dasarnya bukanlah tindakan yang baik, apalagi terkait dengan hal-hal yang memang bukan baik pula. Terkait dengan harta sebaiknya suami yang telah melayangkan perceraian tidak memaksa istri untuk membagi dari harta dari milik istri sendiri, karena hal ini tidaklah sesuai dengan tujuan dari syariat (*maqasid syari'ah*) yang dari salah satu tujuannya merupakan menjaga harta.

حفظ المال

Islam menjadikan hal utama dan penting pada perihal wajib mencari harta atau perihal kehalalan atasnya.²⁶ Selain harta ada hal yang lebih pantas diprioritaskan yakni menjaga agama (*hifzul din*) sehingga menjaga juga keutuhan yang lainnya yakni *hifzul māl*. Perihal menjaga agama, para ulama ushul telah sepakat bahwa tidak bisa diganti kedudukannya begitu juga dengan menjaga harta tidak bisa digeser atau menggubah posisi dari menjaga agama.

Memelihara harta haruslah sesuai dengan ketentuan hukum, bahwa dilarang mengambil harta yang memang bukan miliknya dan itu akan sanksi atasnya. Berbuat curang dan berkhianat di dalamnya pun juga diharamkan, dilarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil dan diwajibkan untuk mengganti atas apa yang telah ia ambil atau rusaki.²⁷ Sehingga bagi suami yang mengambil harta istri yang di dalamnya ada unsur paksa tidaklah sesuai dengan tujuan syariat, sehingga suami diharuskan untuk mengembalikan atau mengganti apa yang telah ia dapatkan dari istri.

F. Kesimpulan

Praktik pembagian harta ghan-gini di Kelurahan Kambu Kota Kendari yang terjadi dikarenakan suami menjalankan keinginan dari pembeli untuk menyerahkan bukti tertulis sehingga di kemudian hari tidak ada persoalan yang timbul dengan memaksa istri menandatangani surat persetujuan berpindahnya kepemilikan dengan dibarengi janji akan membagi hasil dari penjualan aset berupa rumah. Kemudian istri meminta adanya pembuktian di atas kertas bahwa mantan suami akan menepati janji namun mantan suami tidak berkeinginan untuk membuat pernyataan tertulis dikarenakan ia akan tetap membagi hasil tersebut walau tanpa adanya hal yang demikian. Akan tetapi setelah penjualan berhasil mantan suami tidak lagi muncul untuk memberikan hak istri. Dalam hal ini, setidaknya suami tetap memberikan hak istri terhadap harta tersebut mengingat istri juga memiliki peran yang tidak sedikit dalam rumah tangga, terutama bagi istri yang juga bekerja.

²⁶ Naerul Edwin Kiky Aprianto, "Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqashid Syariah", 70.

²⁷ Ibid., 70.

Harta gana-gini atau harta bersama telah diakui oleh hukum positif, KUHPerdara dan KHI. Akan tetapi dalam hukum yang ada terkadang tidak memberikan penyelesaian dari keduanya, mengingat bahwa jika terjadi perceraian maka harta bersama dibagi rata atau dengan penetapan perjanjian perkawinan. Begitu pula dengan praktik pembagian harta gana-gini yang telah terjadi di Kelurahan Kambu tidaklah sesuai dengan firman Allah yang menjelaskan bahwa suami tidak boleh mengambil barang atau harta izin istri yang memang pada dasarnya itu milik istri sendiri, kecuali istri memberikan harta tersebut dengan suka rela tanpa adanya paksaan yang mengharuskan istri memberikan kepada suami. Sehingga peneliti menawarkan solusi untuk penyelesaian persoalan dengan mengadakan musyawarah atau perdamaian yang juga merujuk pada kaidah ushul fiqh bahwa “kemudaratan harus dihilangkan”, kaidah yang tertuang dimaksudkan untuk tidak menimbulkan bahaya maupun untuk menyakiti orang lain.

Daftar Pustaka

- Daud, Sunan Abu. Baitul Afkar ad-Dauliah.
- Hasanah, Nur. *Pembagian Harta Gana-gini Menurut Happy Susanto*. Skripsi, STIS Hidayatullah, 2010.
- Kusuma, Hilman Hadi. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri, 2017.
- Marhiyanto, Bambang. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Media Center.
- Mubarak, Jaih dan Hasanuddin. *Fikih Mu’amalah Maliyyah “Akad Syirkah dan Mudharabah”*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017. cet ke-2.
- Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, Cet ke-14.
- Pendidikan Nasional, Departemen. *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, Cet ke-9.
- Pendidikan, Departemen dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997. Penyusun Ulama Fikih, Tim. *Al-Fiqh al-Muyassar*, trans. Izzudin Karimi, Jakarta: Darul Haq, 2018, cet ke-5.
- Penyusun, Tim. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Skripsi (Program S1 STIS Hidayatullah Balikpapan)*. Balikpapan: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), 2018.
- Pradoto, Muhammad Tigas. *Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata)*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2015.
- Qaradhawi, Yusuf. *Fiqhuz Zakat cet ke-2*, trans. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*. Cet ke-3. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Redaksi, Tim. *Kompilasi Hukum Islam edisi Lengkap*. Bandung: Nuansa Aulia. 2020. Cet ke-VIII.
- Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004. Cet ke-31.
- Syahrizal, Darda. *Kasus-Kasus Hukum Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Grhatama, 2011.

cet ke-1.

- Pradoto, Muhammad Tigas. "Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata)". Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.
- Safitri, Wiwi Andriani. "Kedudukan Harta Gana-gini Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif," Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018, 23.
<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/14760/1/Wiwi%20Andriani%20Safitri.pdf>.
- Irwansyah. "Konsep Harta Dan Kepemilikan Menurut Hukum Islam," *Dusturiah* 8, no. 2, Juli-Desember, 2018.
- Kiki Maulidiyah, "Harta Dalam Pandangan Islam,"
<https://www.kompasiana.com/lidiya/58b2ddf9b27e61aa084f7f3b/harta-dalam-pandangan-islam?page=all>.
- Rochaeti, ETTY. "Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gana-gini) dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif", *Wawasan Hukum* 28, no. 1 Februari 2013.